



# BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 53 TAHUN 2011  
TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan harga pasar dan kondisi riil di lapangan, maka untuk efektivitas pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar harga pakaian resmi kedinasan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bungo, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penetapan Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penetapan Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609),

Sebagaimana.....3

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2012**

**Pasal I**

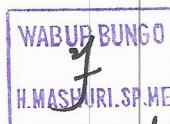
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bungo Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penetapan Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012 (*Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 237*), pada Tabel 29 diubah, sehingga keseluruhan Tabel 29 berbunyi dan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal Juli 2012



**BUPATI BUNGO,**

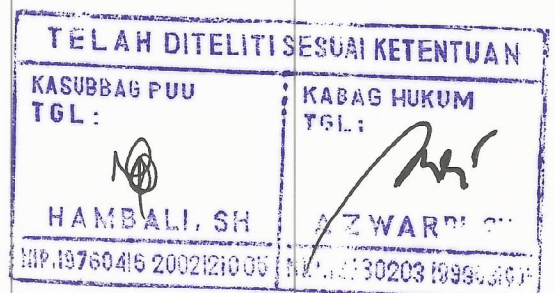
*[Signature]*  
H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 15 Juli 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,**

*[Signature]*  
**S. BUDI HARTONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 209**



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BUNGO  
 NOMOR 24 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 53 TAHUN 2011  
 TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2012

TABEL 29

STANDAR SATUAN HARGA/BIAYA PAKAIAN RESMI KEDINASAN

| NO | URAIAN                                                                                 | HARGA<br>SATUAN (Rp) | KET      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 1  | 2                                                                                      | 3                    | 4        |
| 1  | Jas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah                                                  | 4.000.000            | Stel     |
| 2  | Pakaian Sipil Harian (PSH)/Pakaian Sipil Resmi (PSR) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 2.500.000            | Stel     |
| 3  | Pakaian Sipil Harian (PSH)/Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pimpinan/Anggota DPRD             | 2.200.000            | Stel     |
| 4  | Pakaian Sipil Harian (PSH)/Pakaian Sipil Resmi (PSR) Eselon II                         | 1.500.000            | Stel     |
| 5  | Pakaian Kerja Resmi Pegawai                                                            | 450.000              | Stel     |
| 6  | Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh                                                            | 400.000              | Stel     |
| 7  | Pakaian Olah Raga                                                                      | 350.000              | Stel     |
| 8  | Batik Sutra                                                                            |                      |          |
|    | a. Kualitas I (Bupati & Wakil Bupati)                                                  | 900.000              | Per baju |
|    | b. Kualitas II (Pimpinan/Anggota DPRD)                                                 | 700.000              | Per baju |
|    | c. Kualitas III (Eselon II)                                                            | 600.000              | Per baju |
|    | d. Kualitas IV (Eselon III & IV)                                                       | 350.000              | Per baju |
| 9  | Batik Sutra Biasa                                                                      |                      |          |
|    | a. Kualitas I                                                                          | 250.000              | Per baju |
|    | b. Kualitas II                                                                         | 175.000              | Per baju |



BUPATI BUNGO,

*[Handwritten signature]*  
 H. SUDIRMAN ZAINI